



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt. P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene setelah memeriksa dan mengadili perkara Perwalian telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Muhammad Yunus, A.Md. Pd bin Badu, NIK: 7605063112680017,

Tempat/Tanggal Lahir: Sumakuyu, 31 Desember 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan PNS Guru SDN No. 37 Peledoang, Kecamatan Ulumanda, bertempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan bangga Timur, Kabupaten Majene, disebut **Pemohon I**;

Irmayani, S.Pd.SD binti Nurdin, NIK: 7605074903860001, Tempat/Tanggal

Lahir: Sumakuyu, 09 Maret 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer pada SDN No. 37 Peledoang, bertempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan bangga Timur, Kabupaten Majene, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Mj, tanggal 5 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 9 Maret 2006 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II yang bernama Irham bin Nurdin karena Ayah kandung Pemohon II telah

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Jamri dan Saharuddin, serta maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis:

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 4 (empat) anak, yang masing-masing bernama:

1. Tiara binti Muhammad Yunus (umur 15 tahun)
2. Obama bin Muhammad Yunus (umur 11 tahun)
3. Iskandar bin Muhammad Yunus (umur 9 tahun)
4. Husain bin Muhammad Yunus (umur 6 tahun)

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 06 Desember 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II yang bernama Irham bin Nurdin karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Jamri dan Saharuddin serta mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 215/03/XII/2021

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat mengurus kelengkapan data pegawai pada kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Majene mendapat kesulitan karena pihak kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak/Pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah asal usul/pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama **Tiara binti Muhammad Yunus** (umur 14 tahun), **Obama bin Muhammad Yunus** (umur 11 tahun), **Iskandar bin Muhammad Yunus** (umur 9 tahun) dan **Husain bin Muhammad Yunus** (umur 6 tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Yunus (Pemohon I), NIK 7605063112680017, tanggal 12 April 2018, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irmayani (Pemohon II), NIK 7605074903860001, tanggal 10 April 2018, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Yunus (Pemohon I), Nomor 7605062401120006, tanggal 29 Juli 2020, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/03/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene tertanggal 6 Desember 2021, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-4);

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tiara, Nomor 7605-LT-24072020-0039, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 24 Juli 2020, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Obama, Nomor XXXIII/IST/1569/II/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 6 Februari 2012, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Iskandar, Nomor 7605-LT-24082018-0032, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 29 Agustus 2018, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Husain, Nomor 7605-LT-29082018-0231, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 29 Agustus 2018, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-8);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jamri bin Syamsuddin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 9 Maret 2006;
 - Bahwa pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya tidak ada hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan sirrinya itu yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Irham bin Nurdin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Jamri dan Saharuddin;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Tiara binti Muhammad Yunus (15 tahun), Obama bin Muhammad Yunus (11 tahun), Iskandar bin Muhammad Yunus (9 tahun), dan Husain bin Muhammad Yunus (6 tahun);
 - Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus penetapan asal-usul anak ini untuk kelengkapan berkas data pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majene;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Ramli bin M. Yunus, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 9 Maret 2006;
 - Bahwa pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya tidak ada hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan sirrinya itu yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Irham bin Nurdin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Jamri dan Saharuddin;
 - Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Tiara binti Muhammad Yunus (15 tahun),

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obama bin Muhammad Yunus (11 tahun), Iskandar bin Muhammad Yunus (9 tahun), dan Husain bin Muhammad Yunus (6 tahun);

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus penetapan asal-usul anak ini untuk kelengkapan berkas data pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majene;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para saksi tersebut di atas dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka apa yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Penetapan Asal-Usul Anak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8, telah dibubuhi meterai cukup dan semua cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di samping bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian, maka telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu tanda Penduduk, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah Kabupaten Majene yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, maka Pengadilan Agama Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II serta Tiara, Obama, Iskandar dan Husain adalah masih ada hubungan darah yakni sebagai orang tua dan anak-anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana, kabupaten Majene, pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2006 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan (nikah sirri) secara Islam tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Irham bin Nurdin dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yakni Jamri dan Saharuddin;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Tiara binti Muhammad Yunus (15 tahun), Obama bin Muhammad Yunus (11 tahun), Iskandar bin Muhammad Yunus (9 tahun), dan Husain bin Muhammad Yunus (6 tahun);
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maupun terhadap keberadaan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk kelengkapan berkas data pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majene;;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah dipersangkakan bahwa pernikahan yang pertama Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2006 telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut ketentuan hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak dilaksanakan pernikahan tersebut sampai saat ini, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal yang secara hukum bisa merusak atau meniadakan status pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, pada pokoknya telah terbukti pada tanggal 9 Maret 2006 telah terjadi perkawinan yang pertama (secara sirri) antara Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan atau melanggar Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*". Oleh karena itu 4 (empat) orang anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Andi Syamsu Alam dan Andi Heru Hermansyah, perlu memperoleh perlindungan dan kepastian hukum berkenaan dengan status kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah suatu fakta yang telah terbukti bahwa anak yang bernama Tiara binti Muhammad Yunus (15 tahun), Obama bin Muhammad Yunus (11 tahun), Iskandar bin Muhammad Yunus (9 tahun), dan Husain bin Muhammad Yunus (6 tahun) adalah anak kandung dan sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala undang-undang dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tiara binti Muhammad Yunus (umur 15 tahun), Obama bin Muhammad Yunus (umur 11 tahun), Iskandar bin Muhammad Yunus (umur 9 tahun), dan Husain bin Muhammad Yunus (umur 6 tahun), adalah anak kandung sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dibantu oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)